



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 02 Desember 2023

Nomor : 660 / 0609 / DLHK
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Validasi Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pangkalpinang Tahun 2022-2041

Kepada
Yth. Pj. Walikota Pangkalpinang
di-
Pangkalpinang


Menindaklanjuti surat Walikota Pangkalpinang Nomor: 660/446/DLH/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2022, Hal: Permohonan Validasi KLHS terhadap RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2022-2041, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memeriksa kelengkapan berkas permohonan validasi dan dinyatakan lengkap berdasarkan Berita Acara Kelengkapan Berkas Pengajuan Validasi Nomor: 04/Berkas-Validasi/DLHK/2023, tanggal 11 September 2023. Telaah hasil perbaikan Dokumen KLHS RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2022-2041 dilakukan dengan mengacu pada Berita Acara Pravalidasi Nomor: 04/Rapat Pravalidasi/DLHK/2023 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rapat Pravalidasi KLHS RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2022-2041 pada tanggal 17 Maret 2023.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan bahwa Penjaminan Kualitas beserta proses penyelenggaraan KLHS RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2022-2041 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diberikan **validasi** terhadap KLHS RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2022-2041 dengan beberapa catatan berupa hasil telaah perbaikan Dokumen KLHS (terlampir) dan catatan rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Pangkalpinang wajib menjamin bahwa proses penyelenggaraan KLHS RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2022-2041 sudah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
2. Pemerintah Kota Pangkalpinang wajib menginformasikan kepada publik tentang KLHS RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2022-2041 beserta rekomendasinya yang telah diintegrasikan ke dalam RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2022-2041;
3. Pemerintah Kota Pangkalpinang wajib merencanakan pemantauan dan evaluasi RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2022-2041 serta melakukan sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan hidup di wilayah perencanaan, khususnya pada wilayah dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terindikasi sudah terlampaui;
4. Hasil telaah perbaikan KLHS RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2022-2041 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Validasi ini, serta wajib dicermati dan ditindaklanjuti;
5. Surat validasi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen KLHS RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2022-2041 dan Dokumen RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2022-2041.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**PJ. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

**TELAAH HASIL PERBAIKAN
KLHS RTRW KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022-2041**

No.	Muatan Berita Acara Nomor: 04/Rapat Pravalidasi/DLHK/2023	Hasil Telaah
MASUKAN UMUM		
1.	Memperbaiki berbagai kesalahan ketik pada kata dan kalimat, serta memperhatikan penggunaan tanda koma, tanda titik untuk pemisah ribuan, huruf besar, huruf kecil, dan cetak miring;	Terpenuhi
2.	Memperbaiki sistematika dokumen sesuai dengan konvensi standar kompetensi KLHS;	Terpenuhi
3.	Memenuhi unsur kartografi pada setiap peta dan memperbaiki peta sesuai ukuran proporsional pada halaman dokumen;	Terpenuhi
4.	Menggunakan skala baris atau skala batang pada peta;	Terpenuhi
5.	Memperbaiki ukuran penulisan dan resolusi gambar yang sangat rendah dalam dokumen;	Terpenuhi
6.	Memperhatikan konsistensi istilah penutupan lahan dan penggunaan lahan;	Terpenuhi
7.	Memperbaiki pedoman Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup menggunakan SK MenLHK No. 297/MenLHK/Setjen/PLA.3/4/2019 yang telah diperbarui dengan SK No. 146/MenLHK/Setjen/PLA.3/4/2023;	Belum Terpenuhi (Dapat diterima) SK No. 146/MenLHK/ Setjen/ PLA.3/4/2023 dikeluarkan KLHK tahun 2023, sedangkan KLHS sudah dikerjakan menggunakan data daya dukung dan daya tampung tahun 2019 SK MenLHK No. 297/MenLHK/Setjen /PLA.3/4/2019), secara substansi tidak terdapat banyak perubahan.
8.	Melengkapi data dan informasi yang mendukung penentuan isu strategis mengingat Konsultasi Publik dilaksanakan pada tahun 2019.	Terpenuhi

No.	Muatan Berita Acara Nomor: 04/Rapat Pravalidasi/DLHK/2023	Hasil Telaah
MASUKAN TEKNIS		
1.	Menggunakan wilayah fungsional sebagai batas kajian dan memperhitungkan area hulu DAS terhadap kejadian bencana banjir Kota Pangkalpinang;	Terpenuhi
2.	Menambahkan penjelasan isu persampahan dengan sebaran dan luasan serta lokasi;	Terpenuhi
3.	Menggunakan data series dengan rentang lebih panjang untuk analisis bencana banjir dan genangan;	Terpenuhi
4.	Memperbaiki penentuan isu strategis sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MenLHK/Setjen/Kum.1/2017 Tahun 2017;	Terpenuhi
5.	Melengkapi informasi dengan data kondisi air tanah berikut dengan proyeksi kondisi kuantitas air tanah;	Terpenuhi
6.	Menambahkan peta kelerengkan untuk analisis rawan bencana;	Terpenuhi
7.	Menganalisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup wilayah berdasarkan hasil analisis ambang batas dan status daya dukung air sesuai dengan SK MenLHK No. 297/MenLHK/Setjen/PLA.3/4/2019 yang telah diperbarui dengan SK No. 146/MenLHK/Setjen/PLA.3/4/2023;	Terpenuhi
8.	Memperbaiki identifikasi materi muatan KRP mengacu pada Lampiran IV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MenLHK/Setjen/Kum.1/2017 Tahun 2017;	Terpenuhi
9.	Membuat sintesa isu PB paling strategis dengan KRP sesuai dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MenLHK/Setjen/Kum.1/2017 Tahun 2017;	Terpenuhi
10.	Menggunakan wilayah fungsional sebagai batas kajian dan memperhitungkan area hulu DAS terhadap kejadian bencana banjir Kota Pangkalpinang.	Terpenuhi

No.	Muatan Berita Acara Nomor 05/Rapat-Pravalidasi/DLHK/2023	Hasil Telaahan
	lahannya.	
5.	Menambahkan dasar pertimbangan (kriteria) dalam penentuann relevansi indikator TPB dengan kondisi daerah	Terpenuhi
6.	Mcmbcrikan ilustrasi/gambaran tentang kemampuan keuangan daerah untuk mcncapai target TPB pada sektor tertentu	Terpenuhi
7.	Menggunakan data keuangan daerah untuk bahan pengkajian Pembangunan Berkelanjutan, serta bahan pertimbangan dalam perumusan skenario dan rekomendasi	Terpenuhi
8.	Melengkapi peta DDDT untuk mengetahui persebaran statusnya. termasuk peta indikatif jasa lingkungan yang terkait di bagian Kondisi Umum Daerah dan Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan	Terpenuhi
9.	Mencermati kembali keterkaitan indikator TPB yang belum tercapai dengan kajian enam muatan lingkungan hidup	Terpenuhi
10.	Menambahkan analisis/kajian dengan 6 muatan minimal KLHS dalam Bab IV	
11.	Menyesuaikan kembali perumusan isu strategis agar terlihat sintesisnya pada keempat sumber data isu (karakteristik wilayah, capaian TPB, dokumen perencanaan yang lain, dan konsultasi publik) hingga menjadi isu paling strategis	Terpenuhi
12.	Menggunakan data dukung yang ada (baik dari data karakteristik wilayah, data 6 muatan KLHS dan data dukung lainnya) Untuk memperkuat isu paling strategis yang ditetapkan.	Terpenuhi
13.	Memperbaiki skenario perbaikan dengan memunculkan beberapa altematif skenario yang dapat dipilih dengan mempertimbangkan hasil kajian dan kondisi keuangan/kemampuan daerah	Terpenuhi
14.	Menambahkan rekomendasi terkait arah kebijakan, strategi, dan sasaran yang akan digunakan dalam RPJPD	Terpenuhi